

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak fundamental setiap individu serta salah satu aspek kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Kesehatan berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, kesehatan didefinisikan sebagai kondisi sehat seseorang, baik secara fisik, mental, maupun sosial, yang tidak hanya terbebas dari penyakit tetapi juga memungkinkan individu untuk hidup secara produktif. Setiap individu berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau guna mencapai tingkat kesehatan yang optimal. Upaya kesehatan mencakup berbagai aktivitas yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan untuk menjaga serta meningkatkan kesehatan masyarakat. Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas kesehatan adalah tersedianya fasilitas kesehatan yang memadai, aman, berkualitas, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan sarana atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan berbagai upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif, yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Salah satu bentuk fasilitas pelayanan kesehatan tersebut adalah rumah sakit. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang memberikan layanan kesehatan secara menyeluruh, mencakup pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Salah satu layanan yang tersedia di rumah sakit adalah pelayanan kefarmasian (Permenkes, 2020).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, standar pelayanan kefarmasian digunakan sebagai acuan bagi tenaga kefarmasian dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian adalah bentuk layanan yang diberikan secara langsung dan bertanggung jawab kepada pasien terkait dengan sediaan farmasi, bertujuan untuk mencapai hasil yang optimal dalam meningkatkan kualitas hidup pasien. Standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit mencakup pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP). Proses pengelolaan ini meliputi tahap pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, serta

pengendalian dan administrasi. Sementara itu, pelayanan farmasi klinik mencakup pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, visite, Pemantauan Terapi Obat (PTO), Monitoring Efek Samping Obat (MESO), Evaluasi Penggunaan Obat (EPO), dispensing sediaan steril, serta Pemantauan Kadar Obat Dalam Darah (PKOD) (Permenkes, 2016).

Pelayanan kefarmasian yang sebelumnya hanya berfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditas kini berkembang menjadi layanan yang lebih komprehensif dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup pasien. Seiring dengan perubahan paradigma ini, apoteker sebagai tenaga kefarmasian dituntut untuk memiliki wawasan yang luas dalam menjalankan pelayanan kefarmasian, baik dalam pengelolaan perbekalan farmasi maupun pelayanan farmasi klinis. Mengingat besarnya peran dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian, calon apoteker perlu dibekali dengan ilmu dan pengalaman yang memadai melalui praktik kerja profesi apoteker (PKPA). Salah satu tempat pelaksanaan PKPA adalah di Rumah Sakit Umum Daerah Haji, yang berlangsung pada 03 Februari - 28 Maret 2025. PKPA ini diharapkan menjadi sarana bagi calon apoteker untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan, baik teori maupun praktik, sehingga dapat memperkaya pengalaman serta memperluas wawasan mengenai tugas dan fungsi apoteker di rumah sakit. Dengan demikian, di masa mendatang mereka dapat menjalankan pekerjaan kefarmasian secara profesional.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di rumah sakit;
2. Mempersiapkan bagi calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional;
3. Membekali calon apoteker dengan wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di rumah sakit;
4. Memberikan gambaran nyata mengenai permasalahan kefarmasian di rumah sakit;
5. Calon apoteker diberikan kesempatan untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan yang dilakukan dalam pengembangan praktik kefarmasian pelayanan di rumah sakit.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

1. Mahasiswa mendapatkan wawasan, pengetahuan, dan pengalaman dalam melakukan kegiatan kefarmasian di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur.
2. Mengaplikasikan teori yang sudah didapatkan selama perkuliahan dan memahami peran farmasi yang sebenarnya di RSUD Haji Provinsi Jawa Timur.
3. Meningkatkan keterampilan para calon apoteker dalam bidang manajerial dan kemampuan berkomunikasi dengan pasien, tenaga kesehatan, pemerintahan maupun masyarakat secara langsung.